

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pencapaian output kegiatan pada Pemerintah Kota Langsa, perlu merubah/merevisi beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 558) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

15. Kontrak ...

15. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
 16. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 17. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak dihitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 18. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyerahan pekerjaan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK atas saran secara teknis dan keuangan dari Konsultan Pengawas dan Tim Teknis Perangkat Daerah bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan pertama sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dan kesempatan kedua sampai dengan 40 (empat puluh) hari kalender sejak berakhirnya kesempatan pertama sepanjang tercantum dalam dokumen kontrak; dan
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani pimpinan perusahaan di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga, karena pembayaran sisa pekerjaan apabila akan dianggarkan pada APBK Perubahan Tahun berikutnya.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas persetujuan PA memutuskan untuk :
 - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
3. Ketentuan BAB III Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan BAB III Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran berikutnya.
 - (2) Sisa pekerjaan yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari APBK Perubahan Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.
- (5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak, penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan

sehingga ...

sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Peraturan ini berlaku khusus untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Insentif Daerah (DID).


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Maret 2017 M
10 Jumadil Akhir 1438 H

 - WALIKOTA LANGSA, R.


f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 Maret 2017 M
10 Jumadil Akhir 1438 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Peraturan ini berlaku khusus untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Maret 2017 M
10 Jumadil Akhir 1438 H

 - WALIKOTA LANGSA, 


+ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 Maret 2017 M
10 Jumadil Akhir 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 658